



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Daya Baru, Pal 4,  
(0716) 7323037 - (0716) 7323039 (0716) 7323038, MENTOK 33351

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR : 188.4/ 79 /DINSOSPMD/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN**  
**PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas maka perlu dibentuk petugas pengelola pengaduan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat;
  - b. bahwa dalam rangka menyediakan sarana pengaduan maka perlu dibentuk petugas pengelola pengaduan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat Tentang Penetapan Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Refrmasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Serta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

4. Peraturan Presiden No 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN IM PENGELOLA PENGADUAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- K ESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat;
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu, tercantum dalam lampiran ini ;
- KETIGA : Tim Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Petugas Administrasi, bertugas :
  - a. Menerima dan mencatat berkas atau dokumen aduan;
  - b. Menyampaikan berkas atau dokumen kasus pengaduan kepada Bidang Layanan.
2. Petugas Bidang Layanan, bertugas :
  - a. Melakukan analisis, identifikasi dan klarifikasi terhadap materi aduan;
  - b. Melaporkan berkas kasus pengaduan kepada Kepala Dinas disertai lembar disposisi.
3. Sekretariat, bertugas :
  - a. Mempelajari dan menindaklanjuti disposisi Kepala Dinas;



- b. Mempelajari dan menelaah materi aduan;
- c. Melakukan rapat konsultasi / koordinasi, bila diperlukan;
- d. Menyampaikan jawaban atas aduan kepada pelapor;
- e. Melaporkan hasil tindak lanjut kepada Kepala Dinas;
- f. Mendokumentasikan berkas jawaban atas aduan.

KEEMPAT : Media pengaduan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat dapat dilakukan melalui :

- 1. Tatap muka langsung
- 2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang telah disediakan
- 3. E-mail : dinsospmdpelayanan@gmail.com
- 4. Hotline telp/WA : 081373365518
- 5. Instagram : dinsospmd\_babar
- 6. Facebook : Dinsospemdes Bangka Barat
- 7. Wbsite: Dinsospmd.bangabaratkab.go.id

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mentok  
Pada tanggal : 9 Oktober 2023

Pjt. KEPALA DINAS,



Achmad Nursyandi, S. Far., Apt., MPH  
Pembina Tk I  
NIP.198103232006041006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat  
Nomor : 188.4/ 79/DINSOSPMD/2023  
Tanggal : Maret 2024  
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat

**TIM PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat
- II. Sekretariat : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat
- Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat
- Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat
- III. Bidang Layanan : 1. Fadlillah, S.ST  
2. Arie Setiawan, A. Md  
1. Ciadi Aktapia, A.Md  
2. Eva Meliyana, A.Md  
3. Asti Ekta Dyni, S.I.Pust  
1. Gusti Indah, S.IP.,M.AP  
2. Dameran, S.Ag  
1. Muhammad Fakhri, S. IP  
2. Vicky Apriyadi, S.Tr.IP
- IV. Petugas Administrasi : 1. Febriana, S.AP  
2. Fitrianti, A.Md  
3. Nabawi Sakdiah, S. Pd.I M.A  
4. Nefi Adeliya Putri

Ditetapkan di : Mentok  
Pada tanggal : 9 Oktober 2023

Plt. KEPALA DINAS,

Achmad Nursyandi, S. Far., Apt., MPH  
Pembina Tk I  
NIP.198103232006041006